



JAKARTA - Pelayanan transfusi darah di Indonesia saat ini masih memprihatinkan, belum optimal, dan masih banyak permasalahan yang harus diatasi. Dalam upaya perbaikan pelayanan, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peraturan Nomor 423/2007 tentang Kebijakan Peningkatan dan Kualitas dan akses pelayanan transfusi darah.

"Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah sulitnya akses mendapatkan darah aman. Belum seluruh daerah memiliki unit transfusi darah (UTD), dan dari sisi pelayanan juga masih banyak yang perlu dibenahi," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, pada Musyarawah Kerja Nasional Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Sabtu (23/2) di Jakarta.

Menurut dia, permasalahan lain yang sedang dihadapi adalah isu keterbatasan donor darah, meningkatkan donor pengganti bahwa timbulnya praktik donor bayaran dan seringnya kita mendengar UTD tidak memiliki persediaan darah namun sebagian lagi mengeluhkan terpaksa membuang kantong darah karena kedaluwarsa. "Hal ini harus didapat disikapi secara bijak oleh berbagai unsur terkait, mencari pokok penyebab serta solusinya. Manajemen donor merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap UTD untuk menghindari permasalahan selama ini," ungkapnya.

Siti Fadilah Supari menjelaskan, dari 457 kabupaten/kota yang ada di Indonesia saat ini baru 185 kabupaten/kota memiliki UTD PMI, dan 46 kabupaten/kota memiliki UTDRS, masih sekitar 226 kabupaten/kota belum memiliki UTD. Sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan maka Depkes melalui Dana Alokasi Khusus 2008 membangun sekitar 144 UTDRS di kabupaten/kota yang tidak memiliki UTD PMI.

Sarana-sarana ini tentu saja membutuhkan donor darah sukarela, dan diharapkan bila PDDI yang tersebar di daerah dapat mendukung rumah sakit dalam menggalang donor darah sukarela. "Pencanangan Gerakan Nasional Donor Darah Sukarela oleh Presiden di Medan pada bulan Desember 2007 merupakan suatu bentuk dukungan yang sangat berarti bagi upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan transfusi darah di Indonesia dan perlu ditindak lanjuti oleh kita bersama," kata Menkes Siti Fadilah Supari.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PB PDDI) Adang Daradjatun mengatakan, selama ini program penyelenggaraan transfusi darah dilaksanakan oleh tiga pilar utama, yaitu departemen kesehatan yang berfungsi sebagai regulator. PMI yang berfungsi sebagai pelaksana transfusi darah. PDDI yang berfungsi sebagai penghimpun para pendonor, sekaligus melaksanakan sosiologi, publikasi dan memberikan motivasi bagi para pendonor agar menjadi "Donor Darah Lesatri".

NAL

(Sumber : Kompas)